

BAB II

MAQĀSHID SYARI'AH

A. Pengertian *Maqāshid* Syari'ah

Maqāshid merupakan bentuk jama' dari maqshud, asal katanya maqshud yang berarti yang menghendaki atau memaksudkan. Jadi *maqāshid* syariah menurut etimologi adalah tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam Islam. Menurut Zuhaili *maqāshid* asy- syariah adalah makna- makna atau tujuan- tujuan yang telah ditetapkan bagi syara' dalam seluruh hukum- hukumnya. Atau *maqāshid* syariah berarti juga tujuan akhir dari syariah dan rahasia- rahasia yang telah ditetapkan oleh pembuat syara' mengenai kecenderungan- kecenderungan hukumnya. Sedangkan menurut terminologi *maqāshid* syariah adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam guna memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat baik berupa mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudharat. Contohnya seperti diwajibkannya shalat, zakat, shaum, haji, begitu pula dengan persoalan muamalat yang kesemuanya mengandung maksud- maksud tertentu sebagai tuntunan bagi manusia di dunia sebagai bekal untuk akhirat. Seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia senantiasa mengacu pada *maqāshid* al- syariah, yaitu berupa terwujudnya suatu kemaslahatan.¹

Maqāshid al- syariat merupakan cara untuk menjelaskan tujuan dan rahasia syariat. Dalam rangka menjelaskan tujuan dan rahasia syariat itu, kata

¹ Adesi Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 451.

maqashid kadang- kadang digabungkan dengan al- syar'i (pembuat syari'at) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya *maqāshid al- syar'i* dan *maqāshid al- syariat* adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu maksud- maksud ditetapkan suatu hukum dalam kehidupan umat manusia.

Pemahaman terhadap *maqāshid al- syariah* sangat penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman tentunya akan membawa banyak permasalahan baru yang tidak semuanya mendapat penyelesaian secara eksplisit dalam maupun hadith Nabi Saw. Oleh karena itu, duntut adanya upaya untuk memahami kandungan maksud yang terdapat dalam dan hadith.² Sehingga hukum- hukum yang dihasilkannya tetap up to date dengan permasalahan yang muncul.

Menurut al- Ghazālī, tujuan- tujuan syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan umat manusia. Tujuan- tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam Al- Qur'an dan hadith yang mengandung rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia, bagi al- ghazālī manfaat harus harmonis dan konsisten dengan maqāshid demi menjaga kepentingan manusia dari hal- hal yang tidak diinginkan. Bagi al- Ghazālī tujuan syariah terletak pada lima yaitu: agama (din), jiwa (nafs), akal

²Ibid.

(*'akl*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*), yang sering disebutkan al-*kulliyāt* al-*khamṣah*.³

Sebagaimana dimaklumi, para ulama mengusulkan lima *maqāshid* al-syariah, sebagaimana hasil penelitian mereka terhadap nash- nash dan hadith yaitu: *hifdh al- din*, *hifdh al- nash*, *hifdh al- 'aql*, *hifdh al- mal*, *hifdh al- nasl*. Kelima *maqashid* ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi, dan diperlukan adanya upaya- upaya preventif dan repsetif agar *maqāshid* tidak hilang dari kehidupan manusia di sisi lain. Karena apabila *maqāshid* hilang dari kehidupan maka kehidupan manusia tidak dapat sejahtera.

Dalam konteks *maqāshid* ini, ada aturan yang bersifat *dharūriyāh* (primer), *hājīyāh* (sekunder), dan *tahsīniyāh* (tersier). Tujuan yang bersifat *dhaririyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan goncang apabila tujuan yang bersifat *hājīyāh* tidak tercipta, maka kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan. Tatkala tujuan yang bersifat *tahsīniyāh* tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia tidak akan indah. Dengan pengejawentahan *maqāshid* syariah, menurut asumsi para ulama, kehidupan yang maṣlāhat akan tercapai, *hasanah fi al- dunya wa hasanah fi al- akhirah* menuju keridlaan Allah Swt.⁴

³Ibid., 452.

⁴A. Dzjuli, *Fiqh Siyasah ...* 409- 410.

Untuk pencapaian kehidupan yang baik di dunia hingga sampai di akhirat nanti maka ada beberapa hal yang harus dilindungi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hifdh al-din (Perlindungan Agama)

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (fi mardhat Allah), baik soal ibadah dan muamalah. Karena itu, dan al- sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas, sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.” (Q.S. al- Dzariyat: 56)⁵

Ayat ini juga berisi naluri manusia untuk percaya kepada Allah dan hal- hal gaib. Naluri ini diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, bahkan hak yang paling pokok dimana tak ada yang bisa menggugatnya.⁶

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama

⁵al- Qur'an, 51: 56.

⁶ Hamka, Al- Syatibi Aspek Teologis Konsep *Maṣlāḥah* dalam Kitab al- Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 2007), 96.

berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (Q.S. al- Baqarah: 256)⁷

2. Hifdh al-nafs (Perlindungan jiwa)

Sesudah pemeliharaan agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama.⁸ Maksudnya syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi amat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat. Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meski tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling kurang resikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam keras perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلَمْنَ قَسَوْفَ نُصَلِّهِ

...نَارًا...

⁷al- Qur'an, 2: 256.

⁸ Hamka Haq. Al- Syathibi ...96.

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Mahacinta kepadamu, dan barang siapa yang melakukan itu sebagai tindakan pelanggaran dan aniaya niscaya Kami akan memasukkan dia ke dalam neraka...”(Q.S. al- Nisa: 29-30).

Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya, dan menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat, pada hari semua makhluk berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Dia menjadi orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan surga adalah haram baginya, dia dikekalkan di neraka, dan siksanya adalah dengan menggunakan sesuatu yang digunakannya untuk membunuh dirinya dan menghilangkan nyawanya.⁹

Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya. Allah menegaskan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“...Barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang (yang dibunuh) itu pernah membunuh orang lain, atau pernah melakukan kerusakan di muka bumi, maka sama halnya jika ia membunuh manusia seluruhnya; dan barang siapa yang menyelamatkan jiwanya maka seolah-olah ia menghidupkan manusia seluruhnya...” (Q.S. Al- Maidah: 32)¹⁰

⁹Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2013) ,29.

¹⁰al-Qur’an, 17: 70.

Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Dengan kata lain, naluri insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai suatu komunitas yang damai dan tentram tanpa kekerasan dan pembunuhan. Karena itu membunuh bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.

3. Hifdh al- Aql (Perlindungan Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al- Isra’: 70)¹¹

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan malaikat. Dengan akal,

¹¹al- Qur’an, 17: 70.

manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal menjadi poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Dia beralih dari jalan hidupnya, memperbaiki stratanya, berjalan di belakang segala sesuatu yang baru, menjalin kehidupan materi dan spiritualnya, menyambung penemuan dan inovasinya di medan politik, militer, dan sosial, mengalahkan semua problematika yang merintanginya, dan menghalangi dirinya dengan realisasi semua yang menjadi targetnya.¹²

Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Di samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi, dan musyawarah. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna. Karena itu, syariat yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya. Bukan hanya khamar, syariat juga mengharamkan

¹² Ahmad Al- Mursi, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 91- 92.

segala yang mematikan dan memutuskan kreativitas akal sehat misalnya berbohong, berkhayal tanpa dasar, dan percaya pada peramal.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Al-Maidah : 90)¹⁴

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.¹⁵

4. Hifdh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Selanjutnya, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan generasi ke generasi. Syariat yang hanya terlaksana oleh satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu,

¹³ Hamka, Al- Syathibi...99.

¹⁴ al-qur'an, 5:90.

¹⁵ Al- Mursi, Maqashid Syariah...94.

syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.¹⁶ Selain itu, syariat juga mengatur batasan jumlah istri, tata cara menggauli dan menafkahi sang istri, talak dan cerai jika keadaan menghendaknya. juga menetapkan pihak- pihak yang bertanggung jawab atas anak- anak dalam keluarga yang bercerai.

Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah hafzah.¹⁷

5. Hifdh al- mal (Perlindungan Harta)

Selain dari unsur keturunan, yang menjadi perhatian dalam pentasyri'an sebuah hukum yang menjadi standar perhatian adalah masalah harta yang juga begitu erat hubungannya dengan kehidupan.¹⁸ Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti

¹⁶ Hamka, Al- Syathibi... 99.

¹⁷ Ahmad, Maqashid Syariah...131.

¹⁸ Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 93-94.

mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Sebuah ayat al- qur'an menyatakan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا...

“Carilah olehmu dalam apa yang diberikan Tuhan kepadamu, yakni kehidupan akhirat, dan jangan sama sekali meninggalkan bagianmu di dunia...(Q.S. al- Qashash: 77)¹⁹

Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkait dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena itu, syariat juga mewajibkan manusia untuk tidak salah dalam mengelola alam dan tidak berbuat boros.

Dalam masalah sosial, ketika Islam berpihak kepada kelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolok ukur kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memiliki target untuk menghindari semua bahaya dan mudarat yang muncul dari tindak pemusatan kekayaan Allah kekayaan umat di tangan sebagian kecil orang- orang kaya yang memutar dan membatasinya di antara kalangan mereka saja, karena dalam pengonsentrasian harta seperti ini benar-benar terdapat kerusakan dalam bidang materi, pikiran, dunia, dan agama. Oleh karena kekayaan

¹⁹Al-Qur'an, 28: 394.

harus didistribusikan sesuai dengan adil dan merata serta sesuai dengan kebutuhan.²⁰

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S. al-Hasyr: 7)²¹

Maksud ayat di atas adalah supaya harta tersebut tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Kata *dulah* dalam bahasa Arab, adalah sebutan untuk benda yang diputar.²² Pendapat senada mengatakan bahwa kata *dulat* dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar (didistribusikan).²³

²⁰Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh...*168 .

²¹al-Qur’an, 59: 547.

²²Sholahuddin, *Asas- Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203- 204.

²³Ibid.,47.

B. Distribusi Dalam Islam

Distribusi atau sirkulasi dihasilkan dari proses eksplorasi dan interpretasi atas nilai-nilai dasar untuk dapat diungkap dengan mencari esensi dasarnya melalui penelaahan ayat-ayat yang menggunakan kata *dulat* dalam berbagai bentuk. Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-daulah* adalah lafazh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. *Al-daulah* merupakan sistem *Ism* (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah *mashdar*. Firman Allah SWT "...agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja". *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahm* artinya Allah menggilirkan hal tersebut diantara mereka, firman Allah "Masa (Kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)."²⁴

Pendapat senada mengatakan bahwa kata *dulat* dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar (didistribusikan).²⁵ Sedangkan dalam firman Allah:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (*fai'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah

²⁴Zaki. *Pemerataan Distribusi*..., 46-47.

²⁵Ibid., 47.

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak- anak yatim, orang- orang miskin dan orang- orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang- orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S. al-Hasyr: 7)²⁶

Maksud ayat di atas adalah supaya harta tersebut tidak berputar di antara orang- orang kaya saja. Kata *dulah* dalam bahasa arab, adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk kata yang terus diputar.²⁷

Dari diskripsi diatas dapat dipahami bahwa fungsi dasar dari sirkulasi adalah untuk memperlancar proses arus tumbuh dan berkembangnya suatu dalam hal ini adalah harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia.

Secara terminologi, kata *dulat* berarti sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Begitu pula halnya dengan harta kekayaan apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelintir kelompok orang tertentu akan menimbulkan berbagai gejala yang disebabkan oleh ketidakmerataan. Dengan kata lain, harta kekayaan (termasuk skill kualitas sumber daya manusia) menurut konsepsi islam hendaknya terus bergerak dan tersirkulasi secara merata di antara manusia melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya (value added) sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang.²⁸

²⁶al-Qur'an, 59: 7.

²⁷Sholahuddin, *Asas- asas Ekonomi ...*), 203-204.

²⁸Zaki, *pemerataan distribusi...*,48.

Chapra menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja.²⁹

Masalah distribusi kekayaan yang sulit dan rumit sekaligus penting itu telah mendapat perhatian khusus. Sekelompok pemikir berpandangan bahwa seorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya dapat menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki. Sekelompok yang lain berpendapat bahwa kebebasan secara individual akan berbahaya. Oleh karena itu semua wewenang harus diserahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan keseimbangan ekonomi.³⁰

²⁹Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Terj. ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)213.

³⁰Ibid.

Keadilan dalam pendistribusian kekayaan akan mewujudkan keseimbangan ekonomi dan juga salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Sehingga kekayaan tidak hanya berputar dikalangan segolongan orang tertentu. Islam menganjurkan untuk saling berbagi dan peduli dengan sesama manusia terutama terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan misalnya orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Dalam hal ini negara wajib mengatur kegiatan pendistribusian kekayaan yang adil. Dengan kata lain, negara melalui bait al mal, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin.³¹

Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah distributif. Dengan prinsip keadilan ini, menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan (al- Hasyr: 7). Keadilan distribusi adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada sertiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan di dasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.³²

Prinsip keadilan bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat.³³ Dalam Al- Qur'an dijelaskan:

³¹Ibid.

³²Zaki, Distribusi...34.

³³Rozalinda, Ekonomi Islam...22.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Adz-Dzariyat: 19)³⁴

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar diseluruh lapisan masyarakat.³⁵

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak- hak manusia lain. dengan cara ini setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tatanan masyarakatpun terbentuk menjadi lebih berkeadilan.³⁶ Secara normativ, berbagai ayat- ayat al-qur’an maupun sunah Rasulullah memuat kewajiban seorang individu untuk berbagi dengan sesamanya. Lebih dari itu, Islam juga memuat sejumlah aturan yang secara spesifik menentukan tata cara dan besarnya kewajiban. Instrument dalam Islam yang paling eksplisit mengatur distribusi pendapatan tentunya adalah zakat, yang ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam.³⁷

³⁴al- Qur’an, 51: 19.

³⁵Rozalinda, Ekonomi Islam...22.

³⁶Zaki, Distribusi...393.

³⁷Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Ekonomi dan Keuangan Islam: Bukan Alternatif tetapi Solusi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),263

C. *Maṣlāḥah*

Maṣlāḥah secara etimologi merupakan kata tunggal dari kata masalih yang pada hakikatnya sama dengan kata *صَلَحَ* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan, selain itu kadang digunakan juga bentuk lain dengan arti dan maksud yang sama, istilah yang mempunyai konotasi makna mencari kebaikan. Apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan maka semua itu disebut *maṣlāḥah*.³⁸

Dalam khazanah keilmuan ushul fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “Berbagai manfaat yang dimaksudkan syari’ dalam penerapan hukum bagi para hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.”³⁹

Louis Ma’luf dalam kamus al- munjid mengartikan segala sesuatu yang dilakukan manusia guna memperoleh kebaikan untuk diri sendiri maupun golongan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *maṣlāḥah* diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna atau manfaat. Kemudian kata kemaslahatan diartikan kegunaan, kepentingan, dan kebaikan.⁴⁰

³⁸ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh ...*79.

³⁹ Ibid.80.

⁴⁰ Depertemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 720.

Kemudian al- ghazālī dalam karyanya yang berjudul al- Mustasfa mengartikan *maṣlāḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak madharat. Namun beliau tidak menggunakan arti demikian dalam mengaplikasikan, menurutnya mengambil manfaat dan menolak madharat adalah suatu tujuan yang hendak dituju oleh pencipta syara' adalah *maqāshid* al- shariah yang menjaga lima unsur manusia. Dari konsep *maṣlāḥah* yang diusung oleh al- ghazālī diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlāḥah* menurut arti bahasa adalah mengambil manfaat dan menolak madharat, baik dalam arti hakekat (arti sebenarnya) maupun arti majaz (arti kiasan), karena manfaat dan madharat merupakan arti yang berlawanan, maka menolak madharat pada hakikatnya juga termasuk *maṣlāḥah* juga.⁴¹

Secara istilah *maṣlāḥah* seperti yang dikutip oleh Miftahul Huda diartikan sesuatu yang mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syariat.⁴² Dalam arti yang umum setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindari, seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlāḥah*, dengan demikian *maṣlāḥah* diartikan menarik manfaat dan menolak madarat.⁴³

⁴¹Al- Ghazali, *Al- Mustasfa Min 'Ilm Al- Usul* (Baghdad: Musanna, 1970), 286-287.

⁴²Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 114.

⁴³Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 188.

Melihat beberapa pengertian dari *maṣlāḥah* yang diartikan oleh beberapa ahli diatas maka menurut penulis arti dari *maṣlāḥah* adalah secara bahasa merupakan suatu yang memberikan kebaikan yang membawa manfaat bagi kehidupan ummat manusia dan menjauhkan manusia daripada kesukaran atau kemafsadahan sehingga bisa membawa kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik.

Pengarang Mukhtasar Al- Raudah Al- Qadamiyah seorang ulama' ahli ush al- fiqh bermazhab hanbali bernama Abu al- Rabi Sulaiman bin Abdu al- Qawi ibn al-Karim ibn Sa'id atau lebih dikenal dengan al- Tufi mengartikan *maṣlāḥah* secara simbolik. Beliau berpendapat berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Bagi seorang Najmuddin al- Tufi *maṣlāḥah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat menjadi sebuah landasan hukum. Beliau tidak membagi *maṣlāḥah* sebagaimana dilakukan oleh jumhur ulama, namun beliau memberikan empat prinsip yang dianut olehnya yang menyebabkan pendapatnya berbeda. Empat prinsip tersebut adalah:⁴⁴

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan. Khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemadharatan cukup dengan akal.
2. *Maṣlāḥah* merupakan dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, untuk kehujjahan *maṣlāḥah* tidak memerlukan dalil pendukung, karena *maṣlāḥah* didasarkan kepada pendapat akal manusia.

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1147

3. *Maṣlāḥah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun masalah ibadah sudah ditetapkan oleh syara' karena semata-mata merupakan hak Allah Swt.
4. *Maṣlāḥah* merupakan dalil hukum terkuat, beliau mengatakan apabila nash dan ijma bertentangan dengan *maṣlāḥah* maka didahulukan *maṣlāḥah* dengan cara takhsis al-nas (pengkhususan hukum) dan bayan al-hukm (penjelasan hukum).⁴⁵

Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, *maṣlāḥat* juga merupakan metode pendekatan Istinbad (penggalan hukum) yang mekanismenya tidak diatur eksplisit dalam al-qur'an dan hadith. Hanya saja, metode ini menekankan maslahat pada realita secara langsung. Sehubungan dengan pendekatan *maṣlāḥat* ini para ahli ushul fiqh membaginya dalam tiga jenis *maṣlāḥat* secara garis besar, yaitu:

Maṣlāḥat al- *Mu'tabarah*: yaitu sebuah konsep kajian hukum dengan melihat dimensi kemaslahatan pada berbagai perbuatan yang masih terakomodasi oleh persyaratan eksplisit oleh nusus ('*ainul mansus*).

Maṣlāḥat al- *Mursalah*: sebuah konsep kajian hukum dengan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan dalam berbagai perbuatan yang tidak terjangkau oleh nususakan tetapi terakomodasi dalam pernyataan nusus secara tidak langsung.

Maṣlāḥat Maskut: yakni sebuah kajian dengan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan pada berbagai perbuatan yang sama sekali tidak

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi* ... 1147.

terjangkau oleh nusus baik dari segi kerangka ('ain) perbuatan itu sendiri atau jenisnya.

Maṣlāḥat al- Mutabarak adalah konsep kajian hukum islam yang mempertimbangkan dimensi kemaslahatan untuk sesuatu yang tidak dinyatakan secara khusus oleh nusus, namun masih termasuk partikular dari salah satu pernyataan nusus. Oleh karena itu, al- ghazālī mengategorikannya ke dalam sistem analisis qiyas terhadap asal yang ditunjuk langsung oleh Nash karena sama dengan prosedur analisa qiyas untuk suatu *furu'* yang tidak ditunjuk langsung oleh nusus. Metode kajian hukum tersebut oleh Abdul Wahhab al- Khallaf disebut dengan analisa al- *Maṣlāḥah* al- *Mu'tabarāh min* al- *Syar'i*, karena ia berpandangan bahwa *syar'i* itu sendiri yang telah menetapkan hukum untuk jenis perbuatan yang sama dengan orientasi yang sama pula. Dengan demikian, analisa *maṣlāḥah* al- *Mu'tabarāh* tersebut merupakan bagian dari upaya mengikuti pola *syar'i* dalam penetapan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan *maṣlāḥah* al- Mursalah adalah kajian hukum dengan memperhatikan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan untuk suatu perbuatan yang diungkapkan secara eksplisit dalam nusus. Akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip- prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif dalam nusus pada perbuatan yang berbeda- beda. Dalam konteks ini, ayat dan teks hadith tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, akan tetapi berstatus sebagai saksi (syahid) terhadap kebenaran fatwa- fatwa hukum tersebut. Dengan kerangka

seperti itulah sistem analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan *syar'ī* dalam penetapan sebuah hukum.⁴⁶

Dalam pandangan substansialnya mayoritas ulama ushul fiqh menerima pendekatan *maṣlāḥat* sebagai sebuah konsep dasar penetapan sebuah hukum.

Sehubungan dengan santerinya penggunaan konsep *maṣlāḥah* ini, para ulama membuat beberapa kriteria yang harus dijadikan ukuran dalam membatasi akal kala menggunakan konsep ini. Khususnya dalam *maṣlāḥat al-Mursalah* ada beberapa kriteria yang sangat perlu untuk diperhatikan:

Maṣlāḥat tersebut harus bersifat *ma'qul* (reasonable) dan relevan (munhasib) dengan kasus hukum yang memang sudah ditetapkan oleh nusus. *Maṣlāḥah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional. *Maṣlāḥah* tersebut harus sesuai dengan maksud *syar'ī* dalam menetapkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan nusus, baik dengan dalil- dalil tekstual atau dasar- dasar pemikiran substansialnya. Dengan arti bahwa *maṣlāḥat* itu harus sesuai dengan *maqāshid* syariah.⁴⁷

Jika dilihat dari segi tingkatan prioritasnya *Maṣlāḥah* terbagi menjadi tiga macam *maṣlāḥah* yaitu:

Maṣlāḥah Dhārūriyāh (kepentingan yang bersifat primer) adalah sesuatu yang ada demi kelangsungan kehidupan manusia, apabila kebutuhan itu tidak ada maka akan menimbulkan ketidak-stabilan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kebutuhan hidup itu sendiri.

⁴⁶ Ahwan Fanani, *Evolusi ...* 83.

⁴⁷ Ibid.

Kemaslahatan yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum islam (*maqāsid* al-syariah) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Maṣlāḥah Ḥajīyāh (kepentingan yang bersifat sekunder) adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan suatu kewajiban. Tetapi kesukaran itu tidak sampai pada tingkat dharuriyah. *Maṣlāḥah ḥajīyāh* tidak menjadi keharusan dalam memelihara *Maṣlāḥah* khamisah, melainkan hanya sebagai pelengkap dan penyempurnaan bagi *Maṣlāḥah* tersebut.

Maṣlāḥah Tahsīniyāh (kepentingan bersifat tersier) adalah *maṣlāḥah* yang digunakan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal tercela menurut akal sehat.⁴⁹ Contohnya menghilangkan najis yang secara umum tercakup dalam keharusan bersuci, menutup aurat, cara makan dan minum, dan ibada sunnah seperti shadaqah, jariyah dan infak.

Pembagian *maṣlāḥah* kepada *ḍharūriyāh*, *ḥajīyāt*, dan *tahsīniyāh* adalah penting, karena terdapat dua hal yaitu:

Untuk mengetahui *Maṣlāḥah* yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum.

Agar dapat dilakukan tarjih apabila terdapat dua atau lebih kemaslahatan yang bertentangan.

⁴⁸Nasrun harun, Ushul Fiqh I, cet ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 117.

⁴⁹Ibid.

Sesuai dengan graduasinya, maka yang paling utama adalah tingkatan *Maṣlāḥah ḍharūriyāh*, kemudian *ḥajīyāh*, dan yang terakhir adalah *maṣlāḥah taḥsīniyāh*. Apabila dengan *maṣlāḥah* taḥsīniyah belum bisa tercapai maka harus dicapai dengan *maṣlāḥah ḥajīyāh* atau *ḍharūriyāh*. Tetapi, apabila dengan *maṣlāḥah taḥsīniyāh* dan *ḥajīyāh* juga tidak bisa dicapai maka harus dicapai dengan *maṣlāḥah ḍharūriyāh*.⁵⁰

Pentingnya pembagian kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua maṣlāḥah ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus.⁵¹

D. Pengertian Fiqh Siyāsah

Al- Siyāsah berasal dari kata- kata:

ساس يسو سيا سة = د بر يد بر تد بيرا

“ mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”

ساس القوم = د بر هم وتولي امرهم

“Mengatur kaum, memerintah dan memimpinnnya”.

Oleh karena itu, menurut pengertian harfiah kata as siyāsah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti- arti lainnya.⁵²

Pengertian istilah siyāsah adalah:

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

⁵²A. Djazuli. Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syari'ah (Bandung: Prenada Media, 2003), 40.

تدبير مصالح العباد علي وفق الشرع

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.

Ibn ‘aqil, sebagaimana dikutip Ibn al- Qayyim mentakrifkan:

“ Siyāsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya”.⁵³

Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58 dan 59 surah an- Nisa, Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur- unsur yang terlibat dalam proses siyāsah:

“ Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an- Nisa: 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (an- Nisa: 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun non militer”.

Ibn ‘Abid al- Diin, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Bahantsi memberi batasan:

“*Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyāsah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama;

⁵³Ibid., 42.

sedangkan secara bathin *siyāsah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.⁵⁴

Sebagaimana telah disinggung di atas, batasn- batasan mengenai *siyāsah syar’iyyah* mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu: pihak yang mengatur, pihak yang diatur. Dilihat dari unsur- unsur yang terlihat dalam proses *siyāsah syar’iyyah*, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik. Akan tetapi jika dilihat dari fungsi, *siyāsah syariah* berbeda dengan politik. Sebagaimana disebutkan Ali Syari’ati, *siyāsah syari’ah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan “khidmah”, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan “ishlah”. Sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmad) bukan pengarahan (ishlah)

Objek kajian fiqh *siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah syariah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:

“Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan- pekerjaan mukallaf dan urusan- urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat

⁵⁴Ibid.,43.

persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah ammah yang tetap".⁵⁵

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abu Wahhab Khallaf:

"Objek pembahasan ilmu siyāsah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya".

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyāsah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyāsah dewasa ini, dikenal beberapa pembiangan fiqh siyāsah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyāsah Dusturriyah Syar'iyah
- 2) Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah
- 3) Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah
- 4) Siyāsah Maliyah Syar'iyah
- 5) Siyāsah Idariyah Syar'iyah⁵⁶
- 6) Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyāsah Dawliyah
- 7) Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah
- 8) Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah.

⁵⁵ Ibid.,46.

⁵⁶ Ibid., 48.